



PENETAPAN

Nomor 108/PEN/2019/PTUN.Mtr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah mengambil Penetapan atas Permohonan Pencabutan Gugatan, seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

LALU AKHMAD WAHYAN, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Nuri Nomor 52, Monjok Baru, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2019, memberikan kuasa kepada:

1. ARIF RAHMAN ABADI, S.H., M.H.;

2. DR. ANANG HUSNI, S.H., M.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

melawan:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH, berkedudukan di Jalan M. Ocet Thalib Nomor 4, Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Nomor MP.02.04/14.1.52.01//2020, tertanggal 1 Januari 2020, memberikan kuasa kepada:

1. SULAIMAN, S.H.;

2. MARSOAN, S.H.;

3. LALE FATIMI ARBAIN, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, beralamat kantor di Jalan M. Ocet Thalib Nomor 4, Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut:

Halaman 1 Penetapan Pencabutan Nomor 108/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 26 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 26 Desember 2019 dengan Register Perkara Nomor 108/G/2019/PTUN.MTR.;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 108/PEN-DIS/2019/PTUN.MTR. tanggal 31 Desember 2019 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 108/PEN-MH/2019/ PTUN. MTR. tanggal 31 Desember 2019, tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
4. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 108/G/2019/PTUN.Mtr. tanggal 31 Desember 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 108/PEN-PP/2019/PTUN.MTR. tanggal 31 Desember 2019 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
6. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tertanggal 4 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 26 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 26 Desember 2019 dengan Register Perkara Nomor 108/G/2019/PTUN.Mtr., yang pada pokoknya Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketa *in casu* :

1. SHM Nomor 2354/Kuta, Lombok Tengah Tahun 2019 atas nama Rahman;
2. SHM Nomor 2355/Kuta, Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 atas nama Rahman;
3. SHM Nomor 219/Kuta, Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 atas nama Rahman;
4. SHM Nomor 1211/Kuta, Kabupaten Lombok Tengah tahun 2012 atas nama Badarudin;

Halaman 2 Penetapan Pencabutan Nomor 108/G/2019/PTUN.Mtr.



5. SHGB Nomor 136/Kuta, Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 atas Nama PT. Telkom Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan persiapan yang bertujuan untuk memperbaiki gugatan Penggugat dan meminta keterangan serta data-data kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa pada saat Pemeriksaan Persiapan tanggal 29 Januari 2020, Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan permohonan pencabutan gugatan secara lisan dengan alasan Penggugat Prinsipal telah meninggal dunia. Kemudian permohonan tersebut telah ditindaklanjuti dengan permohonan secara tertulis tertanggal 4 Februari 2020, disampaikan melalui PTSP Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 5 Februari 2019;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan pencabutan gugatan dimaksud, berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menyebutkan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa ini masih pada tahapan Pemeriksaan Persiapan, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tersebut, maka Penggugat dapat mencabut gugatan tanpa harus meminta persetujuan dari Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga berpedoman pada Asas Peradilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa: "*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.*";

Halaman 3 Penetapan Pencabutan Nomor 108/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas maka cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Penggugat dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor 108/G/2020/PTUN Mtr dari Buku Register Induk Perkara, serta menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

- 1.-----Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
- 2.-----Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mencoret Perkara Nomor 108/G/2019/PTUN.Mtr dari daftar register perkara;
- 3.- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 326.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020, oleh kami **SUBUR MS, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn.**, dan **TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **I GEDE PUTU ARDANA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn.

SUBUR MS, S.H., M.H.

Halaman 4 Penetapan Pencabutan Nomor 108/G/2019/PTUN.Mtr.



TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I GEDE PUTU ARDANA, S.H.

Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 150.000,-
- Panggilan	-Rp. 100.000,-
- Pemeriksaan Setempat	-Rp. -
- Sumpah Saksi	-Rp. -
- Penerjemah	-Rp. -
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	-Rp. 10.000,-
- PNBP Panggilan Pertama	-Rp. 20.000,-
- PNBP Pencabutan Gugatan	-Rp. 10.000,-

Jumlah: Rp. 326.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)